

**LAPORAN KINERJA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**

BISMILLAHIROHMANIROHIM

ASSALAMUALLAIKUM WR. WB.

SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

**YANG SAYA HORMATI SDR. WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PACITAN;**

**YANG SAYA HORMATI SDR. ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PACITAN;**

**YANG SAYA HORMATI SDR. SEKRETARIS DPRD BESERTA
JAJARAN STAF SEKRETARIAT DPRD DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA;**

**TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA PANJATKAN PUJI
DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN
RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA SEHINGGA PADA HARI INI,
SELASA, 29 JANUARI 2019 KITA DAPAT MENGIKUTI RAPAT
PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN
KINERJA PIMPINAN DPRD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018,
DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.**

**PARA PIMPINAN, ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA
HORMATI**

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA, PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPRD INI TELAH DIAGENDAKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH PADA TANGGAL 22 JANUARI 2019.

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPRD INI MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI :

- 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA, KHUSUSNYA PASAL 33 HURUF i.**
- 2. PERATURAN DPRD KABUPATEN PACITAN NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PACITAN KHUSUSNYA PASAL 38 HURUF i, YANG MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU TUGAS PIMPINAN DPRD ADALAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA, YANG KHUSUS DIADAKAN UNTUK ITU.**

RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA PIMPINANAN DPRD INI, SAYA RASAKAN SUDAH YANG KETIGA KALINYA KITA ADAKAN, APABILA LAPORAN INI KURANG MEMUASKAN HADIRIN SEMUANYA KAMI MOHON MA'AF YANG SEBESAR-BESARNYA DAN MOHON MASUKANNYA GUNA PERBAIKAN UNTUK LAPORAN-LAPORAN KE DEPAN.

BERIKUT KAMI SAMPAIKAN LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPRD TAHUN 2018. SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

**LAPORAN KINERJA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2018**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPRD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018	
KATA PENGANTAR.....	5
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD	7
A. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.....	7
1. Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Oleh DPRD	8
2. Propemperda Tahun 2019	10
3. Peraturan DPRD.....	11
B. Fungsi Anggaran.....	11
1. Produk Perda APBD	12
2. Dukungan Anggaran Kinerja DPRD Tahun 2018	12
C. Fungsi Pengawasan.....	13
1. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi-Komisi	14
2. Kegiatan Kunjungan Kerja, Reses, Peningkatan Kapasitas dan Konsultasi	14
3. Rapat Alat Kelengkapan	15
4. Rapat Paripurna.....	16
PENUTUP.....	16

KATA PENGANTAR

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan, yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Susunan dan kedudukan DPRD termaktub dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dan, ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah kabupaten/kota.

Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD ini berlandaskan pada Pasal 33 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dan Pasal 38 huruf (i) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan bahwa salah satu tugas dan wewenang Pimpinan DPRD adalah menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Langkah DPRD Kabupaten Pacitan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat diantaranya adalah dengan mengembangkan website beserta aplikasinya sehingga kegiatan DPRD dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu dengan penerbitan media cetak secara berkala harapannya adalah masyarakat dapat memantau kinerja DPRD Kabupaten Pacitan.

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

A. FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Fungsi pembentukan peraturan daerah yang sebelumnya adalah fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati, membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, dan mengajukan usul rancangan Perda.

Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan atau penetapan, dan pengundangan. Program Pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati. Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui

bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggota DPRD telah mencurahkan semua gagasan, ide, dan pemikiran untuk kemudian didiskusikan secara intens yang terkadang secara maraton hingga dini hari. Pembahasan terhadap substansi Perda dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi rakyat agar menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. Perda Yang Ditetapkan Oleh DPRD Kabupaten Pacitan

Selama tahun 2018 DPRD Kabupaten Pacitan telah menetapkan 17 (Tujuh Belas) Peraturan Daerah Non APBD. Dengan rincian sebagai berikut. **11 (Sebelas) Raperda** telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda. **2 (Dua) Raperda**, yakni, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang **telah dilaksanakan evaluasi Gubernur**. Dan, **4 (Empat) Raperda** lainnya, yakni, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, dan Raperda tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun **masih dalam proses fasilitasi Gubernur**.

Sedangkan 2 (Dua) Raperda, yaitu, Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Arjosari dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kebonagung sesuai kesepakatan bersama antara eksekutif dan DPRD **pembahasannya ditunda sampai dengan tahun 2019.**

Sebelas (11) Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan adalah :

NO	PERDA	TENTANG
1	Nomor 1 Tahun 2018	Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak Hiburan
2	Nomor 2 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3	Nomor 3 Tahun 2018	Penanggulangan HIV dan Aids
4	Nomor 4 Tahun 2018	Penyelenggaraan Reklame
5	Nomor 5 Tahun 2018	Pengelolaan Ruang Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan
6	Nomor 6 Tahun 2018	Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
7	Nomor 7 Tahun 2018	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan
8	Nomor 8 Tahun 2018	Pengelolaan Barang Milik Daerah
9	Nomor 9 tahun 2018	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10	Nomor 10 Tahun 2018	Perubahan atas Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
11	Nomor 11 Tahun 2018	Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

Tabel 1.1 Peraturan Daerah Yang Telah Ditetapkan dan diundangkan Tahun 2018

2. DPRD Kabupaten Pacitan telah menyetujui rencana pembahasan terhadap 8 (delapan) Raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019, yakni :

NO	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Retribusi Persampahan / Kebersihan.	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
5	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Bidang Pemerintahan Desa.	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
6	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Medik Veteriner Dan Inseminasi Buatan.	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
7	Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Arjosari	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan
8	Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kebonagung	Usulan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan

Tabel 2.1 Program Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2019

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan juga mengeluarkan 1 (satu) Peraturan DPRD pada Tahun 2018, yakni:

NO	PERATURAN DPRD	TENTANG
1	Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018	Tata Tertib DPRD

Tabel 3.1 Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

B. FUNGSI ANGGARAN

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2) Membahas rancangan Perda tentang APBD;
- 3) Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- 4) Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1. DPRD Kabupaten Pacitan telah membahas dan menyetujui Perda-Perda APBD, yakni :

NO	PERDA	KETERANGAN
1	Nomor 12 Tahun 2018	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017
2	Nomor 13 Tahun 2018	Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
3	Nomor 14 Tahun 2018	Tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019

Tabel 1.1 Peraturan Daerah APBD yang telah ditetapkan dan diundangkan Tahun 2018

2. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2018 didukung anggaran sebesar :

NO	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji DPRD)	20,301,004,376.15	18,549,234,965.00	1,751,769,411.15
2	Belanja Langsung	25,357,485,000.00	20,821,736,219.00	4,535,748,781.00

Tabel 2.1 Dukungan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

C. FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di samping kegiatan tersebut, untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, telah diterbitkan Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 188.46/08/KPTS/DPRD/2018 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

1. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2018 melalui Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi-Komisi :

NO	JENIS KEGIATAN	KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV
1	Kunjungan Kerja Dalam daerah	17	28	15	52

Tabel 1.1 Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

2. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2018 melalui kegiatan Kunjungan Kerja, Reses, Peningkatan Kapasitas dan Konsultasi :

NO	ALAT KELENGKAPAN	REALISASI KEGIATAN
A	SETARA JAKARTA	
1	BADAN MUSYAWARAH	2
2	KOMISI - KOMISI	4
3	BADAN PEMBENTUKAN PERDA	3
4	BADAN ANGGARAN	2
5	BADAN KEHORMATAN	2
6	PANSUS (37 ANGGOTA)	3
B	SETARA BALI	
1	BADAN MUSYAWARAH	1
2	KOMISI - KOMISI	2
3	BADAN PEMBENTUKAN PERDA	1
4	BADAN ANGGARAN	2
5	BADAN KEHORMATAN	1
C	SETARA KALTIM	
1	BADAN MUSYAWARAH	1
2	KOMISI - KOMISI	2
3	BADAN PEMBENTUKAN PERDA	-
4	BADAN ANGGARAN	1
5	BADAN KEHORMATAN	-
D	SETARA SUMATERA	
1	BADAN MUSYAWARAH	1
2	BADAN ANGGARAN	1
3	KOMISI - KOMISI	1

E	SETARA SURABAYA	
1	BADAN MUSYAWARAH	1
2	KOMISI - KOMISI	1
3	BADAN PEMBENTUKAN PERDA	3
4	BADAN ANGGARAN	1
5	BADAN KEHORMATAN	0
6	PANJA (37 ANGGOTA)	1
F	LUAR NEGERI/PIMPINAN	
1	PIMPINAN	0
G	PENINGKATAN KAPASITAS	
1	WORKSHOP SURABAYA DAN SEKITARNYA	3
2	WORKSHOP JAKARTA	1
3	WORKSHOP KALIMANTAN	1
H	RESES	
1	RESES ANGGOTA DPRD	3
	JUMLAH	45

Tabel 1.2 Kegiatan Kunjungan Kerja, Reses, Peningkatan Kapasitas dan Konsultasi DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

3. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2018 melalui Rapat Alat Kelengkapan :

NO	JENIS RAPAT	JUMLAH
1.	RAPAT KOMISI I	71
2.	RAPAT KOMISI II	68
3.	RAPAT KOMISI III	85
4.	RAPAT KOMISI IV	68
5.	RAPAT BADAN MUSYAWARAH	14
6.	RAPAT BADAN ANGGARAN	65
7.	RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERDA	7
8.	RAPAT BADAN KEHORMATAN	5
9.	RAPAT PANSUS	72

10.	RAPAT PANJA	6
11.	RAPAT GABUNGAN KOMISI	8
12.	RAPAT HEARING/DIALOG	1
13.	RAPAT PIMPINAN	2
14.	RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD DAN ALAT KELENGKAPAN	5

Tabel 1.3 Kegiatan Rapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

4. Kinerja DPRD Kabupaten Pacitan tahun 2018 melalui Rapat Paripurna :

NO.	JENIS RAPAT	JUMLAH
1.	RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA APBD	5
2.	RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RAPERDA NON APBD	7
3.	RAPAT PARIPURNA	23
4.	RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA	2
5.	RAPAT PARIPURNA INTERNAL	28

Tabel 1.4 Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Laporan ini menggambarkan secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2018.

Pacitan, Januari 2019